

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Disparitas pidana

Disparitas pidana ialah istilah dalam konteks hukum pidana yang mengacu pada ketidakadilan atau ketimpangan dalam penerapan hukuman terhadap pelanggaran yang sejenis, terutama dalam hal sukatuan hukuman yang dikenakan pada orang-orang yang menjalankan tindakan sejenis namun menerima hukuman yang berbeda. Disparitas ialah ketidaksetaraan hukuman dari kejahatan sejenis (*same offence*) dengan situasi sejenis (*comparable circumstances*).<sup>1</sup> Disparitas pidana bisa timbul dari berbagai faktor, termasuk pertimbangan hakim, pandangan masyarakat, perbedaan kebijakan penuntutan, atau perbedaan penilaian terhadap berbagai situasi yang mirip. Disparitas pidana ialah topik penting pada ilmu hukum pidana. Istilah terkait mengacu pada terdapatnya ketidaksamaan besaran hukuman yang dijatuhi pengadilan dalam kasus-kasus dengan karakteristik yang sejenis. Disparitas, , ialah kebalikan dari konsep paritas yang berarti keselarasan jumlah atau nilai. Dalam konteks pidana, paritas mengacu pada keselarasan hukuman antara kejahatan yang sejenis pada keadaan yang sebanding.<sup>2</sup> Dengan demikian disparitas ialah ketidaksetaraan hukuman kejahatan sejenis (*same offence*) dengan situasi sejenis (*comparable circumstances*)<sup>3</sup> . Konsep paritas terkait tidak bisa terpisah dari prinsip

---

<sup>1</sup> Litbang Mahkamah Agung. Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI: 2010 Hlm. 6

<sup>2</sup> Allan Manson, *The Law Of Sentencing*, Irwin Law: 2001 Hlm. 92-93.

<sup>3</sup> Litbang Mahkamah Agung, Kedudukan Dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Ri: 2010 Hlm.

proporsionalitas, sebuah prinsip pemidanaan yang diperkenalkan Beccaria. Prinsip terkait menuntut hukuman yang dijatuhi pada pelaku kejahatan harus proporsional dengan kejahatan yang dijalankan. Jika konsep paritas dan proporsionalitas ditinjau sebagai satu kesatuan, sehingga disparitas pemidanaan juga bisa terjadi ketika hukuman yang sejenis dijatuhi untuk pelaku kejahatan dengan tingkat keparahan yang tidak sama.

Perbedaan dalam pemberian hukuman sering kali terkait erat dengan cara hukum dirancang dan ancaman pidana yang dikenai. Dengan kata lain, hal terkait bisa menjadi penyebab tidak langsung dari ketidaksetaraan dalam pemberian hukuman. Jika tidak diatasi, situasi ini bisa menyebabkan masyarakat merasa putus asa dan tidak senang terhadap kinerja aparat penegak hukum.

Mengacu pada Kennedy dalam Nawawi, terdapat disparitas pidana menyebabkan sejumlah hal berikut: <sup>4</sup>

- a. Menimbulkan kebencian atau pandangan buruk masyarakat terhadap sistem pidana
- b. Kegagalan dalam menghindari tindak pidana
- c. Memotivasi menjalankan tindak pidana
- d. Mencegah terdapat evaluasi serta perbaikan pelanggaran untuk kesalahannya
- e. Muncul main hakim sendiri sebab masyarakat tidak senang

---

6.

<sup>4</sup> Munthe, M. A. (2022). Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan No 447/Pid. B/2020/Pn Bna Dan No 26/Pid. B/2021/Pn Bna) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).Hlm.23

dengan putusan pengadilan

Terlihat jelas jika disparitas bagi penyelenggaraan hukum hukum bukanlah masalah sepele. Dampaknya bisa sangat merugikan masyarakat dan sistem hukum dengan keseluruhan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem pidana bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap otoritas hukum, bahkan mendorong munculnya sikap apatis atau bahkan tindakan main hakim sendiri. Selain itu, kegagalan mencegah tindak pidana dan motivasi guna menjalankan tindak pidana bisa semakin memperburuk situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Terlebih lagi, jika tidak ada evaluasi dan perbaikan atas pelanggaran, sehingga tidak tercipta sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Oleh sebab itu, penting bagi pihak yang berwenang untuk dengan serius menangani disparitas pidana guna memastikan jika keadilan bisa ditegakkan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum tetap terjaga.

## **2.2.Pengertian Hakim**

Hakim ialah seorang pejabat yudikatif yang diberi tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengadilan dengan memeriksa, menilai, dan menyelesaikan perkara hukum. Untuk menjalankan kewajiban, seorang hakim wajib mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai hukum yang berkaitan, mematuhi prosedur pengadilan yang sudah ditetapkan, serta mampu dengan obyektif mengamati argumen dan bukti dari kedua belah pihak. Dalam menjalankan aktivitas terkait hakim berlandaskan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP) yang dilandasi pada prinsip kebebasan, kejujuran, dan adil.

Selanjutnya, pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditetapkan bahwa: "Pengadilan harus menolong para pencari keadilan dan berbentuknya menyelesaikan semua halangan demi tergapainya proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya rendah..”

Dari paragraf terkait, bisa disimpulkan beberapa tugas hakim antara lain:

- a. Memeriksa, menilai, dan menyelesaikan perkara hukum yang diajukan untuknya.
- b. Mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai hukum yang berkaitan.
- c. Mematuhi prosedur pengadilan yang sudah ditetapkan selaras pada KUHAP
- d. Mampu dengan obyektif mengamati argumen dan bukti dari kedua belah pihak.
- e. Melaksanakan peradilan dengan sederhana, cepat dan murah
- f. Mendampingi pencari keadilan serta menyelesaikan semua rintangan untuk meraih peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, selaras pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **2.3.Pengertian Putusan Hakim**

Putusan hakim ialah ketetapan resmi yang dikeluarkan seorang hakim sesudah mengamati semua argumen, bukti, dan pertimbangan hukum yang diajukan dalam persidangan. Putusan ini merujuk pada

hasil akhir dari proses peradilan yang bermanfaat guna menyelesaikan sebuah perkara hukum. Putusan hakim berisi penjabaran mengenai kesimpulan hakim terhadap kasus yang dia tangani, termasuk penetapan status hukum terdakwa, pemberian hukuman atau pembebasan, serta alasan hukum yang mendukung keputusan terkait

Sudikno Mertokusumo menetapkan jika putusan hakim ialah pernyataan yang ditetapkan hakim sebagai pejabat negara yang berwenang, dibacakan pada persidangan, dengan tujuan menyelesaikan perkara dari pihak yang bersengketa. Putusan terkait tidak hanya diucapkan, namun juga ditulis lalu dibacakan di persidangan oleh hakim. Konsep putusan yang tertulis tidak berkekuatan hukum sebagai putusan sebelum dibacakan hakim di persidangan.<sup>5</sup>, seperti pula yang sudah dirancang pada hukum acara, apabila Putusan Pengadilan hanya sah serta berkekuatan hukum jika disampaikan pada sidang terbuka<sup>6</sup>

#### **2.4.Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim ialah langkah penting pada proses peradilan yang mengikutsertakan evaluasi mendalam terhadap argumen, bukti, serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dalam kasus. Hal terkait tidak hanya menolong menjamin jika keputusan yang ditetapkan selaras pada hukum yang berjalan, tetapi juga menjamin keadilan untuk semua pihak. Dengan menjalankan pertimbangan yang teliti, hakim bisa menghindari kesalahan dalam interpretasi hukum atau fakta-fakta yang

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo.( 2006). Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.

<sup>6</sup> Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 192.

tersedia dalam kasus, yang bisa mengakibatkan ketidakadilan atau kesalahan hukum yang berdampak serius. Selain itu, pertimbangan hakim yang adil dan cermat juga berperan penting dalam menciptakan konsistensi dalam penerapan hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim tidak hanya merujuk pada aspek rutin pada proses peradilan, tetapi juga merujuk pada landasan utama dari keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum sebuah negara.

#### **2.5.Pencurian dengan Pemberatan**

Pencurian dengan pemberatan, yang tercantum pada Pasal 363 KUHP lama, ialah bentuk pencurian biasa yang disertai oleh kondisi-kondisi tertentu yang meningkatkan beratnya hukuman. Beberapa kondisi yang memberatkan terkait mencakup pencurian ternak, pencurian saat terjadi bencana seperti kebakaran, letusan gunung, banjir, gempa bumi, kecelakaan kapal atau kereta api, serta huru-hara dan bahaya perang. Selain itu, pencurian di malam hari di rumah atau pekarangan tertutup tanpa sepengetahuan pemilik, oleh dua orang atau lebih yang bersekutu, atau dengan cara khusus seperti merusak, memanjat, memanfaatkan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, juga termasuk pada kategori ini.

Hermien Hadiati Koeswadji menjelaskan jika sebab sifatnya yang spesifik, ancaman hukuman untuk pencurian ini menjadi lebih berat. R. Soesilo menyebutnya sebagai "pencurian dengan kualifikasi" (gekwalificeerde diefstal), di mana beratnya hukuman disebabkan oleh

objek atau cara pelaksanaan yang khas, serta akibat yang dihasilkan. Sedangkan Wirjono menyebutnya sebagai "pencurian khusus" sebab dilaksanakan dengan metode-metode tertentu yang menambah beratnya kejahatan terkait.